



K E P U T U S A N
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 121 TAHUN 1982

T E N T A N G

PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DAIRI DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.

M E N T E R I D A L A M N E G E R I ,

- Membaca** : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 23 April 1982 Nomor 914/11804 tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara ;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 1 Oktober 1981 Nomor 6781 Tahun 1981 dan tanggal 12 Nopember 1981 Nomor 7377 Tahun 1981 tentang Penentuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun '81/1982 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- Memperhatikan** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi tanggal 17 Nopember 1981 Nomor 30/K-DPRD/1981, tentang Persetujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.
- Memperhatikan**
Pula : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten

Dairi tanggal 30 Nopember 1981 Nomor 716/II/BUP/81 tentang Penggunaan Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara perlu diberikan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri ;
 2. Bahwa berhubung dengan itu dapat menyetujui permintaan pengesahan pinjaman seperti tersebut di atas.

- Mengingat** :
1. Pasal 61 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38 ; T.L.N. Nomor 3037) ;
 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983 (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 13 ; T.L.N. Nomor 3216) ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor : 14A Tahun 1980 ;
 4. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar ;
 5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPE-NAS dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 21 Mei 1981 ;

Nomor : 112 Tahun 1981

Nomor : 216/A/Kph/4/1981

Nomor : 300/KMK.03/1981

Nomor : 986/K/5/1981

Nomor : 14/3/Kep/1981.

tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan

Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 ;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 1981 dan Nomor 279 Tahun 1981 tentang Perincian Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengesahkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dairi untuk menerima Pinjaman Bantuan Kredit Pemangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumater Utara dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Setelah diterimanya pengesahan ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dairi dapat membuat dan menanda tangani surat perjanjian pinjaman dengan Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.
- KETIGA :** Dana kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 1982/1983 c.q. Komponen Anggaran Pembangunan, Bab I : Pendapatan : Bagian Pinjaman Daerah serta pencantuman jumlah kredit tersebut pada pasal/kode proyek pembangunan dan pemugaran pasar yang bersangkutan dalam Bab II : Belanja : dari komponen Anggaran Pembangunan tersebut.
- KEEMPAT :** Bantuan kredit tersebut hanya dapat dipergunakan untuk Pembangunan dan Pemugaran Pasar di Daerah Tingkat II Kabupaten seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- KELIMA :** Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran

dan tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya mulai tahun ke-6 (enam) 1987/1988 setelah berakhirnya 5 (lima) tahun masa tenggang. Untuk itu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi harus memasukkan/mencantumkan besarnya angsuran yang harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi sampei pada tahun ke-15 (limabelas) dalam Komponen Anggaran Rutin Bagian Angsuran pinjaman/hutang dan bunga.

- KEENAM** : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pinjaman tersebut, harus diambilkan dari pendapatan asli Daerah sendiri yang berasal dari antara lain sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebagai pedoman pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.—

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 12 Mei 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

TEMBUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Medan ,
2. YTh. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dairi di Sidikalang ,
3. Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi di Sidikalang.

1 sampai dengan 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indoensia,
3. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
4. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
5. Yth. Sdr. Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS,
6. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
7. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Yth. Sdr. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia.

1 sampai dengan 8 untuk dimaklumi.—

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 121 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN
PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II DAIRI DALAM LING-
KUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA
UTARA.—**

Nomor Urut	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Bantuan Kredit	Penggunaan Dana Bantuan
1	2	3	4
1.	Kabupaten Dairi		
	1. Pasar Parongil	Rp. 25.000.000,—	Pembangunan Baru
	2. Pasar Sukaramai	Rp. 10.000.000,—	Pembangunan Baru
	3. Pasar Sibande	Rp. 5.000.000,—	Pembangunan Baru
	4. Pasar Salak	Rp. 20.000.000,—	Pembangunan Baru
	5. Pasar Sidikalang	Rp. 5.000.000,—	Pembangunan / Pem
	6. Pasar Sibande (Tahap ke - II)	Rp. 10.000.000,—	Pembangunan Baru
	7. Pasar Tigabaru	Rp. 10.000.000,—	Pemugaran
	8. Pasar Kutabuluh	Rp. 10.000.000,—	Pemugaran
		Rp. 95.000.000,— =====	

Jakarta, 12 Mei 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

The Commission has the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst. in relation to the above-mentioned matter. The same has been referred to the proper authorities for their consideration. The result of their deliberations will be communicated to you as soon as it is received.

Very respectfully,
Commissioners of the Land Office

No.	Name	Acres	Value
1	John Smith	100	1000
2	Jane Doe	50	500
3	Robert Brown	200	2000
4	Mary White	75	750
5	James Black	150	1500
6	Elizabeth Green	30	300
7	William Grey	120	1200
8	Ann Hill	60	600
9	Thomas West	90	900
10	Sarah East	40	400
11	George South	110	1100
12	Charlotte North	80	800
13	Henry West	130	1300
14	Isabella East	55	550
15	Richard South	105	1050
16	Lucy North	70	700
17	Edward West	140	1400
18	Margaret East	65	650
19	Frank South	115	1150
20	Rebecca North	85	850
21	Samuel West	125	1250
22	Abigail East	50	500
23	Benjamin South	100	1000
24	Jessie North	75	750
25	George West	135	1350
26	Fanny East	60	600
27	Charles South	110	1100
28	Martha North	90	900
29	John West	145	1450
30	Sarah East	70	700
31	Robert South	120	1200
32	Elizabeth North	80	800
33	William West	130	1300
34	Ann East	65	650
35	Thomas South	115	1150
36	Mary North	95	950
37	James West	140	1400
38	Elizabeth East	75	750
39	Richard South	125	1250
40	Jane North	85	850
41	Henry West	135	1350
42	Isabella East	60	600
43	George South	110	1100
44	Charlotte North	90	900
45	Edward West	145	1450
46	Margaret East	70	700
47	Frank South	120	1200
48	Rebecca North	80	800
49	Samuel West	130	1300
50	Abigail East	65	650

Witness my hand and seal at the City of New York, this 15th day of January, 1850.

Commissioners of the Land Office